



Penyelesaian Sengketa Dalam Bentuk Partisipasi Masyarakat Adat Untuk Mendaftarkan Tanah Warisan Sebagai Perlindungan Hukum

Radhitya Adji Saputra¹, Dhyavant Pramasthya Wicaksana², Mokhamad Fajar Zihady Faturrahman³, Muhammad Dzulfikar Ibnu Faza⁴, Muhammad Adymas Hikhal Fikri⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Semarang

Email: radhitya271@students.unnes.ac.id¹, ggdq6771@students.unnes.ac.id²,
mokhamadfajar01@students.unnes.ac.id³, dzulfikarfaza@students.unnes.ac.id⁴,
hikal@mail.unnes.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received November 02, 2025

Revised November 07, 2025

Accepted November 12, 2025

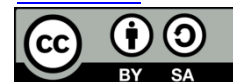
Keywords:

Customary Land, Ulayat
Rights, Community
Participation

ABSTRACT

Customary land is a customary right that is constitutionally recognized through Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and regulated in the Basic Agrarian Law (UUPA) Number 5 of 1960. Formal recognition of customary land is an important instrument for providing legal protection for indigenous peoples, while maintaining the social and cultural legitimacy of inherited land. However, legal practice in the field shows a gap between positive legal norms and the implementation of indigenous peoples' rights protection, which has the potential to cause disputes. The case of Sorbatua Siallagan in Toba Regency is a clear illustration of this problem, where an indigenous leader faced criminalization while defending customary land from corporate claims. This study aims to analyze the role of indigenous peoples' participation in registering ancestral lands with a notary as a form of legal protection, as well as to assess the effectiveness of positive legal mechanisms in guaranteeing customary rights. A normative legal approach was used with literature review as the main source. Descriptive qualitative analysis was conducted on legislation, legal doctrine, and court decisions related to indigenous land disputes. The results of the study show that the registration of customary land through a notary and recording at the Land Office provides formal legal certainty while maintaining socio-cultural legitimacy. The participation of indigenous peoples in submitting proof of ownership and affirming customary provisions strengthens authentic deeds as instruments of legal protection. The integration of customary law and positive law through formal registration is an effective strategy in protecting customary land rights from disputes and claims by outside parties.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 02, 2025

Revised November 07, 2025

Accepted November 12, 2025

Keywords:

Tanah Adat, Hak Ulayat,
Partisipasi Masyarakat

ABSTRAK

Tanah ulayat merupakan hak milik adat yang diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Pengakuan formal terhadap tanah adat menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat, sekaligus mempertahankan legitimasi sosial dan budaya tanah warisan turun-temurun. Meskipun demikian, praktik hukum di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dan implementasi perlindungan hak masyarakat adat, yang berpotensi menimbulkan sengketa. Kasus Sorbatua Siallagan di



Kabupaten Toba menjadi ilustrasi nyata dari permasalahan ini, di mana seorang tokoh adat menghadapi kriminalisasi saat mempertahankan tanah ulayat dari klaim perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi masyarakat adat dalam pendaftaran tanah warisan ke notaris sebagai bentuk perlindungan hukum, serta menilai efektivitas mekanisme hukum positif dalam menjamin hak ulayat. Pendekatan hukum normatif digunakan dengan studi kepustakaan sebagai sumber utama. Analisis kualitatif deskriptif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait sengketa tanah adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah adat melalui notaris dan pencatatan di Kantor Pertanahan memberikan kepastian hukum formal sekaligus mempertahankan legitimasi sosial budaya. Partisipasi masyarakat adat dalam menyerahkan bukti kepemilikan dan menegaskan ketentuan adat memperkuat akta otentik sebagai instrumen perlindungan hukum. Integrasi hukum adat dan hukum positif melalui pendaftaran formal menjadi strategi efektif dalam melindungi hak tanah adat dari sengketa dan klaim pihak luar.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Radhitya Adji Saputra
Universitas Negeri Semarang
E-mail: radhitya271@students.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Salah satu aspek yang menonjol dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah keberadaan tanah ulayat atau tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun kepada masyarakat hukum adat. Tanah ulayat bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung makna sosial, budaya, spiritual, dan identitas bagi komunitas adat yang menguasainya (Ni Ketut Suriati, 2020). Keberadaan tanah ulayat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun, pengakuan ini tidak jarang mengalami benturan dengan kepentingan negara maupun korporasi, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan pemberian izin konsesi kepada perusahaan besar. Kasus Sorbatua Siallagan merupakan salah satu contoh nyata dari benturan tersebut. Sorbatua Siallagan adalah seorang tokoh adat masyarakat Huta Natumingka, Kabupaten Toba, yang memperjuangkan tanah ulayat Ompu Umbak Siallagan (Ayu Chairun Nisa, n.d.).

Tanah ini sejak lama dikuasai oleh komunitas adat setempat, namun kemudian masuk ke dalam wilayah konsesi yang diberikan pemerintah kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL), sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang industri pulp dan kertas. Konflik bermula ketika masyarakat adat menolak aktivitas penanaman eukaliptus oleh TPL di wilayah yang mereka klaim sebagai tanah ulayat. Penolakan itu diwujudkan dalam bentuk aksi pencabutan bibit eukaliptus yang ditanam perusahaan. Atas tindakan tersebut, Sorbatua Siallagan kemudian ditetapkan sebagai terdakwa dengan tuduhan melakukan tindak pidana perusakan



sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kriminalisasi terhadap Sorbatua Siallagan memunculkan persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait perlindungan masyarakat adat (Hadi et al., 2024).

Hukum positif masih memberikan ruang bagi korporasi untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan izin konsesi dari negara. Namun di sisi lain, keberadaan hak ulayat yang diakui oleh konstitusi dan UUPA seolah dikesampingkan ketika berhadapan dengan kepentingan investasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar seperti sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayatnya? Apakah aparat penegak hukum seharusnya langsung menggunakan instrumen pidana terhadap tindakan masyarakat adat, ataukah mestinya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian konflik agraria yang lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif? Kasus ini juga menyinggung pemenuhan hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) serta Pasal 28H UUD 1945. Pidanaan terhadap Sorbatua Siallagan dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban negara untuk melindungi masyarakat adat dari kehilangan tanah dan identitasnya (Guntur, 2023). UUPA diperkenalkan sebagai instrumen hukum untuk mengatur pengelolaan sumber daya agraria secara adil dan merata dengan menegaskan bahwa seluruh tanah di Indonesia dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, implementasi UUPA menghadirkan kompleksitas, terutama dalam konteks pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka (Labibah et al., 2024). Hal ini terlihat dari kasus terbaru seperti vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar kepada Sorbatua Siallagan yang mempertahankan hutan adatnya dari klaim PT Toba Pulp Lestari, dengan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpengaruh pada berkelanjutan hidup masyarakat adat dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan. Kasus ini menunjukkan adanya potensi kriminalisasi sebagai strategi struktural yang melemahkan posisi masyarakat adat dalam berhadapan dengan perusahaan besar yang memiliki legitimasi hukum formal melalui izin konsesi (Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, 2019).

Metode sejarah hukum digunakan untuk menelusuri perjalanan pengaturan tanah ulayat dan pengakuan masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan terhadap hak ulayat sudah ada sejak masa kolonial dalam Agrarische Wet 1870, meskipun keberadaannya saat itu dibatasi oleh kepentingan pemerintah kolonial. Setelah kemerdekaan, UUPA 1960 melalui Pasal 3 menegaskan pengakuan terhadap hak ulayat sepanjang masih ada dalam kenyataan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Perkembangan selanjutnya memperlihatkan penguatan norma konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya (Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan



dokumen resmi, termasuk undang-undang terkait pertanahan dan hak masyarakat adat, jurnal hukum, buku teks hukum. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, menekankan interpretasi norma hukum dan hubungan antara teori hukum dengan praktik penyelesaian sengketa tanah adat. Proses penelitian meliputi identifikasi peraturan hukum yang mengatur pendaftaran tanah dan hak ulayat, pemetaan ketentuan yang memfasilitasi partisipasi masyarakat, serta analisis putusan pengadilan terkait konflik tanah warisan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas regulasi hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dan mengidentifikasi potensi hambatan hukum yang muncul. Seluruh temuan dianalisis untuk merumuskan rekomendasi terkait penguatan mekanisme pendaftaran tanah adat sebagai upaya perlindungan hukum (Amal & Yunanto, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Kasus Sorbatua Siallagan

Persoalan tanah ulayat di Indonesia memiliki akar historis yang panjang. Sejak masa kolonial, keberadaan tanah adat atau tanah ulayat hanya diakui secara terbatas oleh pemerintah Hindia Belanda. Agrarische Wet 1870 membuka jalan bagi perusahaan Eropa untuk menguasai tanah melalui hak erfpacht, sementara hak-hak masyarakat adat hanya diperhatikan sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial. Pola ini berlanjut hingga pasca kemerdekaan, di mana meskipun lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang menegaskan pengakuan terhadap hak ulayat dalam Pasal 3, implementasinya tetap dibatasi oleh klausula bahwa hak ulayat hanya diakui jika masih ada dalam kenyataan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Klausula inilah yang kemudian membuka ruang tafsir bagi negara untuk mengabaikan hak masyarakat adat ketika bertabrakan dengan proyek pembangunan maupun investasi berskala besar. Dalam perkembangan konstitusi, pengakuan masyarakat hukum adat semakin diperkuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketentuan ini diperjelas dengan Pasal 28I ayat (3) yang menegaskan bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Artinya, secara historis dan normatif, tanah ulayat memiliki legitimasi kuat baik dalam sistem hukum adat, hukum agraria nasional, maupun dalam kerangka konstitusional. Kasus Sorbatua Siallagan memperlihatkan bagaimana realitas hukum tidak selalu sejalan dengan pengakuan normatif tersebut (Salim, 2021).

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya (Hartini & Pabassing, 2021). Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”. Tanah ulayat tidak dapat



dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan maka. Sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat”(Santoso et al., 2023)”.

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkunganarganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Bagi masyarakat Hukum Adat tanah merupakan modal utama. Hal ini karena tanah merupakan tempat tinggal sekaligus tempat bercocok tanam dan tempat beribadah bagi masyarakat Hukum Adat. Hak Ulayat dalam kenyataannya masih diakui di Indonesia seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 menetapkan bahwa “Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, Hak Ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”(Lah, 2014).

Tanah ulayat Ompu Umbak Siallagan di Desa Natumingka telah dikuasai masyarakat adat secara turun-temurun. Mereka memiliki sistem kepemilikan kolektif, tata cara pewarisan, serta pemanfaatan lahan sesuai hukum adat. Namun, negara memberikan izin konsesi kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL) untuk menanamkan wilayah itu dengan eukaliptus. Ketika Sorbatua bersama masyarakat adat melakukan aksi mencabut bibit eukaliptus sebagai bentuk penolakan, tindakan tersebut justru dijadikan dasar dakwaan pidana perusakan(Riski et al., 2023). Dari sini terlihat kesenjangan historis pengakuan tanah ulayat telah lama ada, tetapi keberadaannya kembali dipinggirkan ketika berhadapan dengan kepentingan korporasi. Akar konflik ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari problem struktural agraria di Indonesia. Hukum agraria sejak awal menempatkan hak ulayat dalam posisi subordinat dibanding kepentingan negara. Hal ini menjelaskan mengapa kriminalisasi terhadap Sorbatua dapat terjadi, karena hukum formal lebih mengutamakan legalitas konsesi dibanding realitas sosial dan historis keberadaan tanah ulayat.

2. Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pendaftaran Tanah Adat ke Notariat Hukum Untuk Antisipasi Sengketa

Tanah adat memiliki peran strategis bagi masyarakat adat karena selain menjadi sumber ekonomi, tanah juga menyimpan nilai budaya, simbol identitas, dan warisan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tanah yang merupakan peninggalan adat secara tradisional adalah hak milik warga adat, dan pengakuan hukum terhadap tanah tersebut menjadi hal yang krusial agar tidak mudah dipersengketakan dengan pihak luar, termasuk perusahaan atau individu yang mengklaim kepemilikan melalui jalur hukum formal. Pengakuan hukum ini dapat diperoleh melalui proses pendaftaran tanah adat ke notaris atau



Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang memberikan hak atas tanah kepada individu maupun kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan syarat tanah tidak sedang disengketakan atau diklaim pihak lain (Rahman Hamid & Suryana, 2024).

Proses pendaftaran dimulai dengan pengumpulan bukti kepemilikan tradisional. Masyarakat adat perlu menyiapkan dokumen warisan keluarga, surat keterangan dari tetua adat, peta batas wilayah yang digunakan secara turun-temurun, dan bukti penggunaan tanah seperti catatan panen atau pemeliharaan hutan kecil. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar bagi notaris untuk menyusun akta otentik hak milik. Notaris kemudian melakukan verifikasi dokumen, mengecek status tanah di Kantor Pertanahan, memastikan tidak ada sengketa atau konsesi pihak lain, serta memverifikasi kesesuaian batas tanah dengan peta resmi dan penggunaan adat. Setelah dokumen diverifikasi, notaris menyusun akta pendaftaran yang kemudian diajukan ke Kantor Pertanahan (Prayogo et al., 2025). Bukti kepemilikan tradisional menjadi elemen penting dalam pendaftaran tanah adat. Bukti berupa surat keterangan tetua adat, dokumen warisan keluarga, catatan penggunaan tanah, dan batas-batas tradisional menjadi dasar notaris untuk menyusun akta otentik hak milik adat. Pengakuan formal melalui akta notaris akan menjadi instrumen hukum yang sah di luar pengakuan sosial masyarakat adat, sehingga dapat mencegah kriminalisasi dan sengketa dengan pihak ketiga. Akta ini selanjutnya diajukan ke Kantor Pertanahan untuk dicatat sebagai hak milik resmi, memberikan kepastian hukum terhadap tanah warisan adat. Tanah yang merupakan peninggalan adat tetap menjadi hak milik warga adat, namun mekanisme formal melalui notaris dan pencatatan di Kantor Pertanahan memastikan perlindungan hukum. Partisipasi masyarakat adat tetap diperlukan dalam menyerahkan bukti, menjelaskan batas tradisional, dan menegaskan ketentuan adat. Keterlibatan ini memperkuat legitimasi akta dan menegaskan bahwa pencatatan tanah adat sesuai dengan praktik sosial budaya. Kasus Sorbatua juga menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum formal dapat menimbulkan risiko kriminalisasi (Eddie et al., 2023). Meski tanah yang dikelola merupakan warisan adat, tanpa akta resmi, warga adat dapat menghadapi tuntutan pidana jika dianggap menguasai tanah konsesi pihak lain. Proses normatif pendaftaran tanah adat melalui notaris memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik adat dan mengurangi potensi sengketa, sekaligus menegaskan bahwa tanah warisan adat adalah aset sah menurut hukum nasional (Nurlaili Azizah Rahmadhani & Edi Wahjuningati, 2024).

Tanah adat secara resmi dicatat sebagai hak milik atas nama masyarakat atau individu yang sah mewakili komunitas adat. Pencatatan resmi ini memberikan kepastian hukum sehingga tanah warisan adat tidak mudah dipersengketakan dan menjadi instrumen untuk menolak klaim pihak lain. Dengan adanya akta formal, tanah adat memperoleh status hukum yang diakui negara, namun tetap mempertahankan legitimasi sosial dan budaya sebagai peninggalan adat. Sistematisasi pendaftaran tanah adat melalui notaris menggabungkan aspek hukum positif dengan pengakuan hukum adat. Peninggalan adat yang telah digunakan secara turun-temurun secara otomatis menjadi hak milik masyarakat adat, tetapi proses pendaftaran formal memastikan hak tersebut dilindungi oleh hukum nasional. Tanah yang dicatat secara resmi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menghindari sengketa, termasuk potensi kriminalisasi warga adat yang mempertahankan tanah mereka (Ilyas Budi Saputra, 2025).



Partisipasi masyarakat adat dalam proses ini menjadi kunci keberhasilan. Masyarakat tidak hanya menyerahkan dokumen, tetapi aktif menunjukkan batas tradisional, menjelaskan sejarah penggunaan tanah, serta menegaskan ketentuan adat yang berlaku. Partisipasi aktif ini memperkuat dokumen pendaftaran, menunjukkan bukti penggunaan tanah secara nyata, dan menjadi alat advokasi yang efektif apabila terjadi klaim dari pihak luar. Keterlibatan notaris memastikan akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum formal, sementara pengakuan adat mempertahankan legitimasi sosial dan budaya tanah yang didaftarkan. Dapat disimpulkan bahwa mendaftarkan tanah adat ke notaris merupakan langkah strategis untuk menegaskan hak milik adat. Tanah yang merupakan peninggalan adat dari generasi sebelumnya dapat dilindungi secara hukum, meminimalkan sengketa, dan memperkuat posisi masyarakat adat dalam interaksi dengan pihak luar. Prosedur ini menunjukkan sinergi antara hukum adat dan hukum positif, sehingga masyarakat adat tetap dapat menjaga hak warisan mereka sekaligus memperoleh perlindungan formal dari negara (Prayogo et al., 2025).

KESIMPULAN

- a. Kasus Sorbatua Siallagan memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap hak ulayat dalam UUPA 1960 dan UUD 1945 dengan praktik peradilan yang lebih menekankan legalitas formal izin konsesi perusahaan.
- b. Masyarakat adat Natumingka yang mempertahankan tanah ulayatnya justru diposisikan sebagai pelaku pidana. Pertimbangan hakim dalam perkara ini masih bersifat tekstual dan formalis, karena menafsirkan tindakan Sorbatua semata-mata sebagai tindak pidana perusakan tanpa memperhatikan konteks historis, sosial, dan kultural tanah ulayat. Hal ini bertentangan dengan semangat hermeneutika hukum yang menuntut tafsir hukum memperhatikan horizon sejarah dan tujuan perlindungan hak masyarakat adat. Putusan pidana terhadap Sorbatua menunjukkan kecenderungan kriminalisasi masyarakat adat dalam konflik agraria.
- c. Pendaftaran tanah adat melalui notaris dan pencatatan di Kantor Pertanahan merupakan mekanisme penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik adat. Tanah yang merupakan peninggalan adat dan diwariskan secara turun-temurun menjadi hak milik warga adat yang sah sepanjang dapat dibuktikan penggunaannya dan keberadaannya sesuai ketentuan adat. Mekanisme ini menegaskan integrasi antara hukum adat dan hukum positif, sehingga tanah adat memperoleh legitimasi sosial sekaligus kepastian hukum formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, H. L., & Yunanto, Y. (2024). Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta yang Berhubungan dengan Pertanahan. *Notarius*, 17(3), 1836–1854. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/issue/view/3777>



- Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah. (2019). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)*, 4(1), 14.
- Ayu Chairun Nisa. (n.d.). *Sengketa Tanah Adat Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional Dalam Pandangan Literatur*.
- Eddie, Hadin Muhjad, & Suprpto. (2023). Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Bekas Hak Milik Tanah Adat. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 254–263. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.905>
- Guntur, I. G. N. (2023). Ragam pengakuan formal terhadap penguasaan tanah adat di Indonesia. *Tunas Agraria*, 6(2), 93–109. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.215>
- Hadi, S., Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 513–522. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13120096>
- Hartini, S. I., & Pabassing, Y. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(I), 28–40. <https://doi.org/10.55551/jip.v1i1.4>
- Ilyas Budi Saputra. (2025). Peran Notaris dalam Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Lokal dalam Pembangunan IKN Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(4), 01–10. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1098>
- Lah, J. (2014). Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2(4), 3273–3287.
- Ni Ketut Suriati, H. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Kabupaten Buleleng Bali. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 219–227. <https://bplawyers.co.id/2021/05/11/alternatif-penyelesaian-sengketa-non-litigasi/>.
- Nurlaili Azizah Rahmadhani, & Edi Wahjuningati. (2024). Problematika Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Jual Beli Di Bawah Tangan Pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 Di Kelurahan Sidosermo Kota Surabaya. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 13, 55–69. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.239>
- Prayogo, V., Olivia Cherie, & Nayra Hanun. (2025). Kepastian Hukum atas Overlapping Penguasaan Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN). *Notaire*, 8(2), 299–322. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i2.68102>
- Rahman Hamid, A., & Suryana, A. (2024). Dinamika Konversi Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Kasus Tanah Ulayat Di Bali): *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4739–4750.



<https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6527>

Riski, N., Octaviyanda, S., & Fernando, W. (2023). Implementation of Customary Law in Settlement of Land Disputes in Indonesia. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 1351–1356. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i2.1301>

Salim, S. (2021). Penerapan Sifat Terang Dan Tunai Dalam Jual Beli Tanah Yang Belum Lunas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/PDT. G/2020). *Indonesian Notary*, 3(4), 30.

Santoso, A., Radityawara Hidayat, E., Adriyanto, A., Widodo, P., & Alexandra, H. (2023). Efektifitas Upaya Hukum Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pantai Raja Dengan PTPN V. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1258–1264. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5438>